



BUPATI ENREKANG
PROPINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR **5** TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 134 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BAGI PEMERINTAH DESA
DALAM LINGKUP KABUPATEN ENREKANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa, sehingga perlu melakukan penambahan jenis standar biaya umum yang berlaku di desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Bagi Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Enrekang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920


1921

1922

1923



- 65731;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam



- Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 134 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BAGI PEMERINTAH DESA LINGKUP KABUPATEN ENREKANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Lingkup kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 134), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 19 Pasal 1 dihapus dan menambah 1 (satu) angka yakni angka 20 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Bupati adalah Bupati Enrekang,
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat,
9. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus,
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be clearly documented and verified. This process is essential for ensuring the integrity and reliability of the financial data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include direct observation, interviews, and the use of specialized software tools. Each method has its own strengths and limitations, and they are often used in combination to provide a comprehensive view of the subject matter.

The third part of the document focuses on the results of the research. It presents a detailed analysis of the data collected, highlighting key trends and patterns. The findings suggest that there is a significant correlation between the variables studied, which has important implications for the field.

Finally, the document concludes with a summary of the main points and a discussion of the future directions for research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying causes of the observed phenomena and to develop more effective strategies for addressing the issues at hand.

11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD
14. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD
15. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD
16. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD
17. Standar Biaya Umum adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan /atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu
18. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan /atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atau suatu kegiatan yang dilaksanakan
19. Dihapus
20. Staf Perangkat Desa adalah Staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Honorarium PKPKD dan PPKD diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa selama 12 (dua belas) bulan
 - (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan lampiran diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI ENREKANG, 

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 10 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023
NOMOR 5

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERHAJI	
2. KABAG TERHAJI	
3. KABAG HUKUM	

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Handwritten notes in the middle section, including a date "10/10/2023" and some illegible text.

Handwritten notes at the bottom of the page, including a date "10/10/2023" and some illegible text.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

ENREKANG NOMOR 134 TAHUN 2019

TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BAGI

PEMERINTAH DESA DALAM LINGKUP

KABUPATEN ENREKANG

I HONORARIUM TIM PENGELOLA PER BULAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	SATUAN / BULAN	KET.
1	Pembina	Maksimal Rp 250.000	
2	Ketua Pelaksana	Maksimal Rp 200.000	
3	Sekretaris	Maksimal Rp 175.000	
4	Anggota	Maksimal Rp 150.000	

II BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

NO.	JABATAN	SATUAN / BULAN		KET.
		PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	
1	Kepala Desa	Rp 2.426.640	Rp 3.000.000	
2	Sekretaris Desa Non ASN	Rp 2.224.420	Rp 2.250.000	
3	Kepala Seksi (Kasi)	Rp 2.022.200	Rp 2.025.000	
4	Kepala Urusan (Kaur)	Rp 2.022.200	Rp 2.025.000	
5	Kepala Dusun	Rp 2.022.200	Rp 2.025.000	

III BESARAN TUNJANGAN JABATAN

NO.	JABATAN	SATUAN / BULAN	KET.
1	Kepala Desa	Rp 2.500.000	
2	Sekretaris Desa	Rp 650.000	
3	Kepala Urusan Keuangan / Bendahara	Rp 400.000	
4	Kepala Urusan Perencanaan dan Umum (Dua Urusan)	Rp 400.000	
5	Kepala Urusan Perencanaan	Rp 400.000	
6	Kepala Urusan Umum	Rp 150.000	
7	Kepala Seksi	Rp 150.000	

IV BESARAN TUNJANGAN JABATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

NO.	JABATAN	SATUAN / BULAN	KET.
1	Ketua	Rp 650.000	
2	Wakil Ketua	Rp 500.000	
3	Sekretaris	Rp 400.000	
4	Anggota	Rp 350.000	
5	Staf Administrasi	Rp 200.000	

V HONORARIUM PKPKD / PPKD per BULAN SELAMA 12 BULAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	SATUAN / BULAN	KET.
1	Kepala Desa selaku PKPKD	Maksimal Rp 300.000	
2	Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD	Maksimal Rp 275.000	
3	Kaur Keuangan selaku pelaksana fungsi kebidaharaan	Maksimal Rp 250.000	
4	Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran	Maksimal Rp 225.000	

VI HONORARIUM STAF PERANGKAT DESA

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	SATUAN / BULAN	KET.
1	Staf Perangkat Desa	Maksima Rp 300.000	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG BUDGET	

BUPATI ENREKANG

MUSLIMIN BANDO

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

